



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jl. H. Ilyas Yacub Painan Telp. (0756) 21080 Fax. 0756.465207

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 188.4/35./DSPP/PA-PS/XI-2022**

TENTANG

**PENETAPAN PENGELOLA DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL (DTKS),
PENGISI DATA DAN ADMINISTRASI PENGGUNA
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2022**

- Menimbang** :
- a. Bahwa sehubungan perubahan nomenklatur dan penambahan petugas yang terlibat dalam pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Nomor 150/HUK/2022 tentang Tata Cara Proses Usulan Data Serta Verifikasi dan Validasi;
 - b. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) melalui verifikasi dan validasi data *Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial- Next Generation (SIKS-NG)* diperlukan petugas pelaksana;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penetapan Pengelola Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Pengisi Data dan Administrasi Penggunaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksana Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara

Dipindai dengan CamScanner

Republik Indonesia Nomor 5449);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 50/HUK/2013 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu dan Gerakan Masyarakat Peduli Kabupaten/Kota Sejahtera;
9. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin;
10. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
12. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 150/HUK/2022 Tentang Tata Cara Proses Usulan Data serta Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG PENETAPAN PENGELOLAAN DATA TERPADU KESEJAHTERAN SOSIAL (DTKS), PENGISI DATA DAN ADMINISTRASI PENGGUNA KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2022.

KESATU

: Menetapkan Pengelola Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Pengisi Data dan Administrasi Pengguna Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 sebagai berikut :

1. NAMA : ELIREN YANA YORI, M.Pd
NIP : 19730502 200501 2 007
NIK : 1301044205730001
NOMOR HP : 081363175181
JABATAN : PENGELOLA DTKS
2. NAMA : WIDYA OKTRA, S. AP
NIP : 19921019 201903 2 003
NIK : 1301085910920001
NOMOR HP : 082283500941
JABATAN : PENGISI DATA KABUPATEN
3. NAMA : MERRY ILDIAWATI, S. AP
NIP : 19950522 201903 2 002
NIK : 1311026205950001
NOMOR HP : 081276413375
JABATAN : PENGISI DATA KABUPATEN
4. NAMA : HENGKI PRATAMA PUTRA
NIP : 19851219 201407 1 003
NIK : 1301051912850004
NOMOR HP : 081277157764
JABATAN : ADMINISTRASI PENGGUNA

KEDUA

: Pengelola Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Pengisi Data dan Administrasi Pengguna Kabupaten Pesisir Selatan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.

KETIGA

: Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

Painan

Pada tanggal

23 November 2022

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESISIR SELATAN

